

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGGULANGAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari pembangunan manusia dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan taraf hidup mereka menjadi warga negara yang hidup sejahtera;
 - b. bahwa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis berpotensi mengganggu ketertiban umum, maka diperlukan langkah penanggulangan secara terpadu dan berkelanjutan yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, pemerintah daerah dapat melaksanakan kebijaksanaan khusus untuk memberikan pertimbangan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare.
6. Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan masyarakat untuk mengurangi jumlah dan dampaknya di tengah masyarakat.
7. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan atau ditempat umum lainnya.
8. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

9. Pengemis

9. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dan/atau ke rumah penduduk dengan berbagai cara dan alasan baik untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
10. Usaha Preventif adalah usaha secara terorganisir dengan maksud menurunkan angka jumlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis serta mencegah meluasnya di masyarakat.
11. Usaha Represif adalah usaha pengendalian sosial secara terorganisir yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial.
12. Usaha Rehabilitatif adalah usaha yang terorganisir meliputi usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian seseorang dapat kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Usaha Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Usaha Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
15. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
16. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
17. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
18. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

21. Panti Sosial

21. Panti Sosial adalah lembaga atau tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah, organisasi sosial atau masyarakat untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada individu atau kelompok yang membutuhkan seperti anak terlantar lansia penyandang disabilitas tunawisma, atau korban kekerasan.
22. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menangani permasalahan sosial di masyarakat secara cepat, terkoordinasi dan tepat sasaran.

BAB II KRITERIA ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS

Pasal 2

Anak Jalanan merupakan anak yang hidup di jalanan atau ditempat umum dengan kriteria:

- a. putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya;
- b. sebagian besar waktunya berada di jalanan untuk bekerja dan sisanya menggelandang atau tidur;
- c. tidak lagi sekolah; dan/atau
- d. berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 3

Gelandangan merupakan orang dengan kriteria:

- a. tanpa kartu tanda penduduk;
- b. tanpa tempat tinggal yang tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan/atau
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 4

Pengemis merupakan orang dengan kriteria:

- a. mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh dan gembel;
- c. berada di tempat ramai; dan/atau
- d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

BAB

BAB III
PENANGANAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan penanganan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Usaha Preventif;
 - b. Usaha Represif;
 - c. Usaha Rehabilitatif;
 - d. Usaha Rehabilitasi Sosial; dan
 - e. Usaha Reintegrasi Sosial.

Bagian Kedua
Usaha Preventif

Pasal 6

- (1) Usaha Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah berkembangnya jumlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
 - b. kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat;
 - c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan
 - d. kampanye kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Pasal 7

- (1) Usaha Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Usaha Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada masyarakat atau keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Bagian

Bagian Ketiga
Usaha Represif

Pasal 8

- (1) Usaha Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk mengurangi dan/atau meniadakan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Usaha Represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. patroli;
 - b. razia;
 - c. penertiban; dan
 - d. evakuasi ke tempat penampungan sementara.
- (3) Usaha Represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 9

- (1) Dinas menetapkan tempat penampungan sementara bagi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang terjaring dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi guna menentukan kualifikasi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya.
- (3) Tindakan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan dalam Panti Sosial;
 - c. dikembalikan kepada orang tua/wali atau keluarga di kampung halamannya; dan/atau
 - d. penerapan sanksi.
- (4) Pemulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ke orang tua/wali atau keluarga di kampung halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang berdomisili di luar Daerah diberikan bantuan biaya transportasi dan uang makan.

Bagian Keempat
Usaha Rehabilitatif

Pasal 10

- (1) Usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan upaya untuk mempersiapkan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis kembali memiliki kemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, melalui:
 - a. upaya penampungan;
 - b. upaya seleksi;
 - c. upaya penyantunan;
 - d. upaya penyaluran; dan
 - e. upaya pembinaan lanjut.

(3) Dalam

- (3) Dalam melaksanakan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat mengikutsertakan atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah dan/atau Institusi/lembaga lain.

Pasal 11

Upaya penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang akan diintegrasikan masuk ke dalam Panti Sosial.

Pasal 12

Upaya seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan kepada Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Pasal 13

Upaya penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mengubah sikap mental Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis menjadi produktif melalui kegiatan:

- a. bimbingan fisik;
- b. bimbingan mental;
- c. bimbingan sosial; dan
- d. bimbingan keterampilan.

Pasal 14

Upaya penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang telah mendapat bimbingan, pelatihan dan keterampilan kerja diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.

Pasal 15

Upaya pembinaan lanjut terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kesadaran berswadaya;
- b. meningkatkan kemampuan sosial ekonomi; dan
- c. menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

Bagian Kelima Usaha Rehabilitasi Sosial

Pasal 16

- (1) Usaha Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial dasar.
- (2) Rehabilitasi sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendampingan oleh Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. fasilitasi akses pemenuhan hak dasar; dan/atau
 - c. rujukan.

(3) Rehabilitasi

- (3) Rehabilitasi sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengembalikan keberfungsian sosial bagi Anak Jalanan Gelandangan, dan Pengemis.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Pendampingan oleh Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Fasilitasi akses pemenuhan hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesehatan sederhana;
 - b. pangan;
 - c. pendidikan; dan
 - d. identitas diri.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c berupa rujukan ke lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi akses kesehatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan berupa:
 - a. rehabilitasi kejiwaan dan perawatan medis bagi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang terindikasi mengalami gangguan jiwa; dan
 - b. penanganan medis Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang terindikasi sakit.
- (2) Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis yang meninggal dunia menjadi tanggung jawab Daerah.

Pasal 19

Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis serta yang terindikasi mengalami gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan penanganan oleh:

- a. rumah sakit umum Daerah; atau
- b. rumah sakit jiwa yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal

Pasal 20

Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis yang terindikasi sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan penanganan oleh:

- a. pusat kesehatan masyarakat;
- b. rumah sakit umum Daerah; atau
- c. rumah sakit umum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Pemakaman Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan tidak ditemukan keluarganya difasilitasi oleh Dinas bekerjasama dengan pihak terkait.

Bagian Keenam Usaha Reintegrasi Sosial

Pasal 22

- (1) Usaha Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dengan pemerintah daerah lain;
 - b. pemulangan; dan
 - c. pembinaan lanjutan.
- (2) Reintegrasi Sosial Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi.
- (3) Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
 - b. penelusuran keluarga; dan
 - c. penyerahan.
- (4) Usaha Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 22 berdasarkan prosedur penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Prosedur penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pembagian dan tanggung jawab pihak yang terkait serta alur pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 24

- (1) Prosedur Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengaduan/laporan;
 - b. asesmen;
 - c. rehabilitasi sosial dasar; dan
 - d. pemulangan.

(2) Pengaduan

- (2) Pengaduan/ laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengaduan langsung; dan
 - b. pengaduan tidak langsung.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. identifikasi identitas; dan
 - b. identifikasi permasalahan.
- (4) Rehabilitasi sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang berasal dari dalam Provinsi Sulawesi Selatan pemulangan dilakukan oleh Dinas; dan
 - b. Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Sosial.

BAB IV
SATGAS PENANGGULANGAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 25

- (1) Dalam Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Pemerintah Daerah membentuk Satgas.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan bertugas:
 - a. melaksanakan upaya penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis meliputi upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitatif dan upaya reintegrasi sosial; dan
 - b. mengkoordinasikan upaya penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan pelaksanaan Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dibebankan pada :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. yayasan;
 - c. badan usaha;
 - d. organisasi sosial;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. pelaku usaha.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penyuluhan, bimbingan sosial dan pembinaan sosial;
 - b. pemberian bantuan sosial dan pendidikan;
 - c. pemberian kesempatan kerja;
 - d. pembinaan di Panti Sosial; dan
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada pelanggaran hukum.

Pasal 28

Masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pendanaan kegiatan Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis dapat menyalurkan langsung kepada Panti Sosial resmi yang ada di Daerah.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 29

Setiap orang dilarang:

- a. menjadi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
- b. memperlakui orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk melakukan kegiatan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa dan mengkoordinir terjadinya perilaku Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis; dan
- d. memberi uang dan/atau barang kepada Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di jalanan dan sarana umum.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain penyidik PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah juga diberikan wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) PPNS

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana yang dilakukan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 29 huruf b dan huruf c dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar Pasal 29 huruf d dipidana dengan pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(4) Tindak

- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 22 September 2025
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 22 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 4

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE, PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK.04.066.25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGGULANGAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS

I. UMUM

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, maka sebagian kewajiban negara yang memberikan jaminan kesejahteraan rakyat sebagian dibebankan kepada daerah. Kewajiban untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negaranya dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang merupakan salah satu dari empat tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Selain itu Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya negara punya tanggungjawab memberikan jaminan kelayakan hidup mereka yang masuk kategori fakir miskin dan orang terlantar.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha - usaha pembinaan. Usaha tersebut bertujuan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai warga negara Republik Indonesia.

Dengan demikian jelas bahwa fenomena sosial yang berkaitan dengan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di jalanan termasuk pelaku eksploitasi tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran di dalam masyarakat, melainkan harus ditanggulangi secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik dilingkup Pemerintah Kota maupun oleh masyarakat itu sendiri. Kendatipun demikian dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di jalanan harus bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaannya secara berkesinambungan. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksanakan upaya upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyuluhan dan edukasi masyarakat adalah kegiatan memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat untuk membentuk sikap dan perilaku hidup yang diharapkan

Huruf b

Yang dimaksud dengan kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat adalah upaya untuk memberikan informasi, pemahaman, dan keterampilan kepada masyarakat dalam menciptakan keluarga yang berkualitas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pendidikan keterampilan bagi masyarakat adalah upaya yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat agar dapat hidup mandiri dan mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kampanye kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi untuk mempromosikan atau mengedukasi masyarakat atau khalayak umum untuk peduli kepada Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dengan tidak memberikan uang dan/atau barang lainnya.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Yang dimaksud Pelayanan sosial adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat dan lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar individu, kelompok atau komunitas rentan termasuk Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis agar mereka dapat hidup layak, mandiri dan bermartabat sesuai standar sosial masyarakat.

Pasal

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bimbingan fisik adalah kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bimbingan mental adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku bagi eks kusta agar tidak melakukan aktifitas mengemis di tempat umum

Huruf c

Yang dimaksud dengan Bimbingan sosial adalah upaya untuk memberikan motivasi kepada penerima pelayanan agar tidak melakukan aktifitas mengemis di tempat umum

Huruf d

Yang dimaksud dengan Bimbingan keterampilan adalah upaya untuk memberi pengetahuan dan keterampilan sesuai kemampuan yang mereka miliki kepada keluarga eks kusta yang memiliki anggota keluarga usia produktif

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan motivasi dan diagnosa psikososial adalah pendekatan awal untuk mengenali kondisi emosional, latar belakang sosial dan motivasi perilaku penerima layanan dalam upaya menentukan bentuk intervensi yang tepat.

Huruf b

Yang dimaksud perawatan dan pengasuhan adalah pelayanan dasar yang menjamin kebutuhan fisik dan emosional terpenuhi seperti tempat tinggal sementara, makanan, pakaian dan dukungan emosional dalam suasana yang aman.

Huruf c

Yang dimaksud pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan adalah upaya untuk membekali mereka dengan keterampilan kerja praktis dan jiwa wirausaha agar mampu mencari nafkah secara mandiri dan produktif.

Huruf d

Yang dimaksud bimbingan mental spiritual adalah pembinaan nilai keagamaan dan moral, sebagai pondasi etika dan karakter untuk memperkuat kepercayaan diri dan sikap hidup positif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bimbingan fisik adalah aktivitas atau terapi fisik untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh serta keterampilan motorik penerima layanan.

Huruf f

Huruf f

Yang dimaksud dengan bimbingan sosial dan konseling psikososial adalah fasilitas dalam memahami peran sosial, berinteraksi positif serta mengatasi trauma dan tekanan mental melalui sesi konseling

Huruf g

Yang dimaksud dengan pelayanan aksesibilitas adalah memberikan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan identitas kependudukan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan bantuan dan asistensi sosial adalah pemberian bantuan kebutuhan dasar atau bantuan khusus, baik dalam bentuk uang tunai, barang atau layanan sosial lainnya yang bersifat jangka pendek.

Huruf i

Yang dimaksud dengan bimbingan resosialisasi adalah pendampingan dalam proses kembali ke masyarakat, baik lingkungan keluarga, panti sosial atau komunitas kerja

Huruf j

Yang dimaksud dengan bimbingan lanjut adalah layanan paskah rehabilitasi untuk memastikan mereka tidak kembali ke jalan, termasuk monitoring, penguatan usaha dan dukungan psikososial lanjutan

Huruf k

Yang dimaksud dengan rujukan adalah proses mengarahkan mereka ke instansi atau lembaga terkait sesuai kebutuhan seperti rumah sakit, dinas pendidikan, dinas ketenagakerjaan atau lembaga kesejahteraan social

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 178